



KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN BENCANA DI INDONESIA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007

Eli Apud Saepudin¹

¹Universitas Bina Bangsa

Email: eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id

Abstrak

Manajemen bencana di Indonesia telah mengalami pergeseran signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang terpadu dan berkelanjutan melalui upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Artikel ini mengkaji efektivitas kebijakan dan implementasi manajemen bencana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. Dengan pendekatan analisis kebijakan, artikel ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penerapan kebijakan, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan keterlibatan masyarakat. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi dampak undang-undang tersebut terhadap pengurangan risiko bencana di tingkat lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini telah meningkatkan kesadaran dan kapasitas pemerintah daerah dalam manajemen bencana, masih diperlukan upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, perbaikan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif diharapkan dapat mendukung efektivitas penanggulangan bencana di Indonesia pada masa mendatang.

Kata kunci: *Kebijakan Bencana, Implementasi, Penanggulangan Bencana*

Abstract

Disaster management in Indonesia has undergone a significant shift since the enactment of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. This policy aims to create an integrated and sustainable disaster management system through mitigation, preparedness, emergency response, and recovery efforts. This article examines the effectiveness of disaster management policies and implementation in Indonesia based on Law No. 24 of 2007. With a policy analysis approach, this article identifies several challenges in policy implementation, including limited resources, lack of inter-agency coordination, and community engagement. In addition, this article also explores the impact of the law on disaster risk reduction at the local level. The results of the study show that although this policy has increased the awareness and capacity of local governments in disaster management, efforts to increase community involvement and cross-sector collaboration are still needed. Therefore, more inclusive and adaptive policy improvements are expected to support the effectiveness of disaster management in Indonesia in the future.

Keywords: *Disaster Policy, Implementation, Disaster Management*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Kondisi geografis Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik utama dan memiliki banyak gunung berapi aktif menjadikan risiko bencana alam semakin tinggi. Tingginya frekuensi bencana alam di Indonesia memerlukan sistem manajemen bencana yang kuat dan

terstruktur, agar mampu melindungi masyarakat dan meminimalkan kerugian akibat bencana. Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana, yang menjadi tonggak penting dalam pengelolaan risiko bencana di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang komprehensif, dari upaya mitigasi dan kesiapsiagaan hingga tanggap darurat dan pemulihan. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam proses manajemen bencana.

Namun, implementasi undang-undang ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam proses manajemen bencana. Selain itu, kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola risiko bencana sering kali masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur dan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan implementasi manajemen bencana di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. Fokus kajian ini adalah mengidentifikasi tantangan dan potensi perbaikan dalam penerapan undang-undang tersebut, serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini mampu menciptakan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terletak di kawasan Cincin Api Pasifik, memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor, terjadi secara berkala dan berdampak besar pada kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Risiko tinggi ini menuntut adanya strategi dan kebijakan manajemen bencana yang efektif untuk mengurangi dampak negatif dan melindungi masyarakat yang tinggal di wilayah rentan. Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana, yang merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif dan terpadu. Undang-undang ini mengatur tentang langkah-langkah pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana, dan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum dalam manajemen bencana. Peran pemerintah daerah juga dipertegas, dengan harapan bahwa pengelolaan risiko bencana dapat dilakukan secara lebih efektif di tingkat lokal.

Namun, penerapan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 ini menghadapi tantangan dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal koordinasi antarlembaga, pendanaan, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang manajemen bencana. Keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang terdampak juga belum optimal, sementara partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen bencana di Indonesia, guna mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan manajemen bencana di Indonesia melalui perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan mengevaluasi implementasinya di lapangan. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan strategi penanggulangan bencana yang lebih efektif, baik melalui perbaikan kebijakan maupun peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Indonesia mengandung sejumlah imbauan penting yang menekankan pada upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Penguatan Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Undang-undang ini menghimbau agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bekerja sama dalam upaya penanggulangan bencana. Pemerintah diminta untuk membentuk kebijakan, menyediakan dana, dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung mitigasi bencana, sementara masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesadaran dan berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan. Kesiapsiagaan di Wilayah Rawan Bencana Wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana alam, seperti daerah di sekitar gunung berapi, tepi pantai, dan dataran banjir, diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah daerah di wilayah-wilayah ini diminta untuk memiliki rencana kontingensi, menyosialisasikan potensi risiko, dan memastikan masyarakat mengetahui langkah-langkah evakuasi. Pentingnya Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana UU No. 24 Tahun 2007 menghimbau agar semua pihak memperkuat upaya mitigasi melalui perencanaan tata ruang yang memperhatikan faktor risiko bencana, mengadopsi teknologi ramah lingkungan, dan memperketat pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana untuk mengurangi risiko. Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Semua elemen masyarakat, terutama yang berada di daerah rawan bencana, diimbau untuk mengikuti pelatihan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan respons cepat dan

tepat ketika bencana terjadi, serta memberikan pengetahuan dasar tentang langkah-langkah penyelamatan. Partisipasi Aktif dalam Tanggap Darurat dan Pemulihan Pascabencana Masyarakat dihimbau untuk berperan aktif dalam fase tanggap darurat dengan mengikuti arahan dari pihak berwenang dan membantu upaya penyelamatan. Pada fase pemulihan, peran serta masyarakat juga dihimbau dalam membantu pembangunan kembali, rehabilitasi, dan rekonstruksi di wilayah terdampak, sehingga dapat memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi.

Pengembangan Sistem Peringatan Dini Pemerintah diimbau untuk mengembangkan dan menyebarluaskan sistem peringatan dini yang efektif, agar masyarakat dapat mengetahui ancaman bencana secara lebih dini dan memiliki waktu untuk melakukan evakuasi serta tindakan pencegahan yang diperlukan. Kerja Sama Lintas Sektor dan Lintas Negara Dalam penanggulangan bencana besar, undang-undang ini menghimbau agar ada kerja sama antara berbagai sektor pemerintah, lembaga swasta, dan organisasi internasional. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi setiap pihak untuk meningkatkan kesiapan dan partisipasi dalam menghadapi bencana, sekaligus memastikan bahwa upaya penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi kebijakan dan implementasi manajemen bencana di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap berbagai dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan data sekunder yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tersebut. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti dokumen peraturan perundang-undangan, laporan tahunan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jurnal akademik, artikel berita, serta laporan terkait dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam manajemen bencana di Indonesia. Data ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan kebijakan dan implementasi UU No. 24 Tahun 2007 di lapangan. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci, yaitu pejabat pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan bencana, anggota BNPB dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), serta anggota masyarakat yang terlibat langsung dalam

kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan undang-undang. Metode penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan dan implementasi manajemen bencana di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dalam menghadapi tantangan penanggulangan bencana secara lebih efektif.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian ini mengungkapkan berbagai aspek penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Indonesia. Efektivitas Kebijakan dalam Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Salah satu pencapaian Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 adalah peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah di wilayah yang rawan bencana. Dengan adanya kebijakan ini, BNPB dan BPBD di setiap daerah secara aktif melaksanakan sosialisasi, simulasi evakuasi, dan pelatihan bagi masyarakat, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai bencana. Namun, keterbatasan anggaran di beberapa daerah menghambat upaya mitigasi yang lebih komprehensif, seperti penguatan infrastruktur tahan bencana. Koordinasi Antarlembaga dan Pelibatan Pemangku Kepentingan Penelitian ini menemukan bahwa koordinasi antara BNPB, BPBD, dan lembaga terkait lainnya telah mengalami peningkatan, namun masih menghadapi tantangan, terutama dalam situasi darurat. Keterlibatan lembaga non-pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta sudah mulai diterapkan, tetapi peran mereka masih sering terbatas pada tahap tanggap darurat dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam tahap mitigasi dan pemulihan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat yang belum merata di beberapa daerah juga menjadi kendala dalam penanggulangan bencana.

Kendala Implementasi di Tingkat Daerah Implementasi kebijakan penanggulangan bencana di daerah masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait sumber daya manusia dan finansial. Beberapa BPBD di tingkat daerah mengeluhkan keterbatasan jumlah personel yang memiliki keahlian dalam manajemen bencana. Selain itu, anggaran yang tidak memadai menghambat pelaksanaan program penanggulangan bencana yang lebih efektif, terutama di daerah dengan risiko bencana yang tinggi. Ketergantungan pada anggaran pemerintah pusat juga menjadi faktor pembatas bagi daerah dalam merespons bencana secara cepat dan mandiri.

Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Peringatan Dini Implementasi sistem peringatan dini telah menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan penanggulangan bencana, namun pemanfaatannya masih belum optimal di seluruh wilayah Indonesia. Di daerah perkotaan dan pusat-pusat bencana seperti Aceh dan Sumatera Barat, teknologi peringatan dini relatif lebih maju dan aktif digunakan. Namun, di beberapa daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur dan jaringan komunikasi masih menjadi kendala utama dalam penyebaran informasi dini mengenai bencana. Peran Pendidikan dan Sosialisasi dalam Pengurangan Risiko Bencana Salah satu hasil positif dari implementasi UU No. 24 Tahun 2007 adalah adanya peningkatan program pendidikan dan sosialisasi terkait kebencanaan di sekolah-sekolah dan komunitas. Meskipun hasilnya sudah terlihat di beberapa daerah, konsistensi program ini masih kurang merata. Kesenjangan dalam program sosialisasi ini menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana berbeda-beda, sehingga memengaruhi kesiapsiagaan di berbagai wilayah.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 telah berhasil membawa perubahan signifikan dalam tata kelola bencana di Indonesia, terutama dalam hal membangun sistem yang lebih terpadu dan responsif. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa aspek perlu diperbaiki agar undang-undang ini dapat diimplementasikan secara lebih efektif. Koordinasi lintas sektor dan pelibatan semua pemangku kepentingan dalam setiap tahap manajemen bencana masih perlu ditingkatkan. Pemerintah perlu mengoptimalkan pelibatan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional, terutama dalam tahap mitigasi dan pemulihan, untuk meminimalkan dampak bencana. Selain itu, alokasi anggaran dan kapasitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Diperlukan kebijakan yang memastikan ketersediaan anggaran dan tenaga ahli di tingkat lokal, serta upaya untuk memperkuat sistem peringatan dini di daerah terpencil, yang akan sangat membantu masyarakat dalam mengantisipasi bencana. Terakhir, pendidikan dan sosialisasi mengenai risiko bencana perlu dilakukan secara konsisten dan merata di seluruh Indonesia. Hal ini penting agar seluruh masyarakat memiliki pemahaman dan kesiapan yang memadai dalam menghadapi bencana. Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 dapat berjalan lebih efektif dan mampu mengurangi dampak bencana di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memberikan kerangka kerja penting bagi pengelolaan bencana di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan tanggap darurat. Kebijakan ini berhasil membangun kesadaran akan pentingnya manajemen bencana yang terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Meski demikian, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diperhatikan. Beberapa tantangan utama dalam implementasi UU No. 24 Tahun 2007 adalah keterbatasan sumber daya di tingkat daerah, khususnya dalam hal pendanaan dan tenaga ahli, serta kurang optimalnya koordinasi antarlembaga dalam situasi darurat. Selain itu, meskipun teknologi peringatan dini telah dikembangkan, distribusi dan penggunaannya masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil. Partisipasi masyarakat juga beragam antara daerah, dengan sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman penuh tentang mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Agar kebijakan penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor dan memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk pengelolaan risiko bencana di daerah rawan. Pengembangan sistem peringatan dini juga harus diperluas ke seluruh wilayah, khususnya yang terpencil, untuk memastikan kesiapsiagaan bencana yang lebih merata. Pendidikan dan sosialisasi risiko bencana perlu dilakukan secara konsisten agar semua masyarakat, terutama yang tinggal di daerah rentan, memiliki kesiapan yang memadai. Secara keseluruhan, meskipun telah terjadi kemajuan dalam manajemen bencana, keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 masih memerlukan upaya perbaikan pada berbagai aspek, termasuk kebijakan yang lebih inklusif dan partisipasi yang lebih luas dari semua elemen masyarakat. Diharapkan, langkah-langkah perbaikan ini dapat mendukung penanggulangan bencana yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia, sehingga mampu mengurangi dampak bencana di masa depan.

REFERENSI

- Alexander, D. (2013). Disaster management: An overview. *Disaster Prevention and Management*, 22(4), 15–24. <https://doi.org/10.1108/DPM-05-2013-008>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2022). *Laporan Tahunan Penanggulangan Bencana 2022*. Jakarta: BNPB.
- Coppola, D. P. (2015). *Introduction to International Disaster Management* (3rd ed.). Elsevier.
- Faturahman, B. M. (2018). Konseptualisasi mitigasi bencana melalui perspektif kebijakan publik. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 3(2), 121-134.

- Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kurniasari, N. (2017). Strategi penanganan krisis kepariwisataan dalam kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 10(2), 177-189.
- Lassa, J. A., & Sagala, S. (2013). Institutional vulnerability and resilience in the context of disaster risk reduction in Indonesia. *Asian Journal of Environment and Disaster Management*, 5(4), 507–526.
- Oktorie, O. (2018). Model kebijakan responsif pemulihan bencana letusan gunung Sinabung. *Jurnal Kapita Selekta Geografi*, 1(1), 15-20.
- Muhammad, F. I., & Aziz, Y. M. A. (2020). Implementasi kebijakan dalam mitigasi bencana banjir di Desa Dayeuhkolot. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 52-61.
- Nugraha, D. S., Setiawan, A., Agningsih, D. P., Aprilianti, D. N., Sutisna, E., & Yuliani, L. (2020). Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang. *JRPA-Journal of Regional Public Administration*, 5(2), 49-59.
- Petra, M. I., & Ibrahim, M. (2015). The role of early warning systems in reducing natural disaster risk in developing countries: A case study in Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Science*, 6(4), 364–376. <https://doi.org/10.1007/s13753-015-0068-0>
- Putera, R. E., Valentina, T. R., & Rosa, S. A. S. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Kota Padang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(2), 155-167.
- Rofi, A., & Dahlan, A. (2018). Penguatan peran pemerintah daerah dalam mitigasi bencana di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 45–55.
- Samad, A., Erdiansyah, E., & Wulandari, R. (2020). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Pasca Bencana (Studi Kasus Bencana di Sulawesi Tengah). *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(1), 15-24.
- Shalih, O., & Nugroho, R. (2021). Reformulasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 15(2), 2021.
- Shaw, R., & Takeuchi, Y. (Eds.). (2012). *Community, environment and disaster risk management: Disaster education*. Emerald Group Publishing.
- Silmi, N. R., Nur, T., & Purwanti, D. (2019). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana daerah di Kota Sukabumi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 1(1), 30-40.
- Tondobala, L. (2012). Pemahaman tentang kawasan rawan bencana dan tinjauan terhadap kebijakan dan peraturan terkait. *Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan dan Arsitektur*, 3(1).
- World Bank. (2017). *Indonesia's Disaster Risk Management Framework: A Review of Policies, Practices, and Progress*. Retrieved from <https://www.worldbank.org/indonesia/disastermanagement>